



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 122 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN

MESIN STENSIL UNTUK BAGIAN KEUANGAN

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan mesin stensil untuk Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu - menunjuk rekanan untuk pelaksana pengadaan ;

b. bahwa untuk pemunjukan rekanan pelaksana pengadaan mesin - stensil sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dite - tepkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin - tahan di Daerah ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang - Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departe - men Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Panitia Pelelengan Proyek Pengadaan Barang Peme - rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 025/1282/ 426.17/1992 tanggal 26 Mei 1992 tentang Penelitian (Evalua - si) Penawaran Pembelian Mesin Stensil untuk Pemerintah Kabu - paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN MESIN STENSIL UNTUK BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Saudara NAHOT SIHOMBING, Pimpinan Cabang PT. SETIAWAN SEDJATI alamat Jl. Raya Margorejo Indah no. 8 - 12 Surabaya, untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Mesin Stensil merk GESTETNER type 4130 seharga Rp.6.100.000,- (enam-juta seratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan mesin stensil sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II N^ganjuk.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman barang dimulai sejak Keputusan ini ditetapkan, dan harus sudah selesai / dikirim paling lambat tanggal 15 Juni 1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 13 - JUNI - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Ta-
talaksana Setwilda Tingkat II -
Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol -
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Bendaharawan Barang Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Panitia Pelelangan Proyek Penga-
daan Barang Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
-